

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1.) Perbuatan terdakwa bisa dikategorikan sebagai Penggelapan dalam Tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang karena telah terbukti dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung No 787/Pid.Sus/2016. Dan dalam penggelapan memiliki beberapa macam yaitu, Penggelapan dalam jabatan, Penggelapan dalam korupsi, dan Penggelapan dalam KUHP, Pengertian Tindak pidana penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya diatur didalam KUHP pasal 372-377. Rumusan tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan merupakan rumusan tindak pidana penggelapan dalam bentuk yang diperberat yang terdapat didalam pasal 374 KUHP. Oleh karena itu didalam membahas rumusan unsur – unsur tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan maka tidak terlepas dari unsur – unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat didalam pasal 372 KUHP. Di atas telah diuraikan unsur – unsur yang terdapat didalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, akan dibahas terlebih dahulu unsur – unsur tindak pidana dalam bentuk pokok. Unsur – unsur tindak pidana dalam bentuk pokoknya yang terdapat didalam pasal 372 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penggelapan dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yakni :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (Satu milyar rupiah)”.

Dari penjelasan pasal tersebut terdapat sedikit perbedaan dengan penjelasan bagian pertama, dimana perbedaan itu hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan mencari keuntungan dan merugikan keuangan negara dengan menggunakan kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan dan kedudukannya.

5.1.2.) Perbuatan terdakwa bisa dikategorikan sebagai Penggelapan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini Terdakwa telah terbukti melakukan Penggelapan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung, dimana terdakwa melakukan penggelapan berupa 2 batu murni untuk temannya yang membutuhkan uang untuk usahanya sekaligus juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat dalam dakwaan Kesatu dan Kedua. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah dua tindak pidana yang berbeda, meskipun demikian terhadap terdakwa dapat dibebankan kedua pidana tersebut. Indonesia mengenal istilah

gabungan tindak pidana, yaitu perbuatan pidana yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam suatu waktu tertentu ataupun berkelanjutan.

5.2. Saran

5.2.1) Penulis menyarankan dalam hal penegakan hukum mengenai pencucian uang ini, perlu untuk dilakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan merata pada seluruh wilayah Indonesia dan seluruh badan penyelenggara negara maupun swasta. Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki potensi diseluruh bidang dan wilayah. Oleh sebab itu pencegahan kebocoran keuangan negara dapat ditanggulangi sejalan meningkatnya pengawasan di seluruh bidang dan wilayah Indonesia.

5.2.2) Sebaiknya aparatur penegak hukum yang berwenang dalam kasus korupsi dan pencucian uang perlu diberikan pelatihan dan pendidikan mengenai penanganan kasus-kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dikarenakan meskipun pengaturan Korupsi dan pencucian uang ini bukanlah hal baru di Indonesia, akan tetapi tetap saja tindak pidana korupsi dan pencucian uang ini merupakan tindak pidana yang lebih muda dengan tindak pidana yang lainnya.

